

ABSTRAK

Abdi Nazi (1203010001), “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Mulung Koin Pada *Live streaming* Aplikasi Tiktok”

Era modern saat ini, teknologi komunikasi merupakan hal yang sangat penting digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia dan pertumbuhannya sangat berkembang pesat dibandingkan dengan hal lainnya. Kecanggihan teknologi sangat membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan segala hal. Salah satu media sosial yang saat ini viral di kalangan remaja yaitu aplikasi TikTok. Barubaru ini aplikasi TikTok juga menambahkan fitur baru di mana pengguna dapat melakukan *live streaming*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik atau mekanisme mulung koin pada *live streaming* TikTok. Penelitian ini melihat bahwa banyaknya orang yang menjadikan mulung koin sebagai ajang untuk mendapatkan uang secara cuma cuma tanpa adanya pengetahuan tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariahnya dan juga didasarkan pada pemikiran bahwa seorang pengumpul koin yang mendapatkan imbalan dari mulung koin.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah menganalisis mekanisme mulung koin dalam *live streaming* aplikasi TikTok dan Meninjau Hukum Ekonomi Syariah terhadap kegiatan mulung koin dalam *live streaming* aplikasi TikTok. Mekanisme praktik mulung koin dalam *live streaming* TikTok sama halnya dengan undian atau hadiah. Mekanismenya yaitu dengan cara memasuki *live streaming* yang menyediakan fitur peti harta karun dan mengklaim koin. Undian atau hadiah dalam islam merupakan bagian dari akad *ju'alah*, yaitu akad yang memberikan imbalan atas pencapaian hasil dari suatu pekerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti. Penelitian ini juga melihat dan mendengar fakta dilapangan tentang bagaimana pengumpul koin mendapatkan imbalan atau hadiah dari kegiatan mulung koin tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) mekanisme mulung koin merupakan hal yang mudah, yaitu dengan cara memasuki *live streaming* yang menyediakan fitur peti harta karun dan mengklaim koin hadiah jika beruntung. 2) Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, kegiatan mulung koin ini mubah atau diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ju'alah* sehingga kegiatan tersebut boleh dilaksanakan

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Mulung koin, Akad *Ju'alah*, *Live streaming* Tiktok, Undian atau hadiah